

## **MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DILUAR PENGADILAN YANG TERJAGA KERAHASIAANNYA**

**Oleh : Dr. N. R. INDRIATI, SE, SH. MH, MKn.**

### Abstrak

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi dalam struktur peradilan di Indonesia dalam menyikapi hal ini telah mengeluarkan beberapa Peraturan yang secara khusus mengatur mengenai suatu lembaga perundingan atau dikenal dengan mediasi, yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas lambatnya proses penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan norma hukum yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai ( Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjadikan Mediasi sebagai bagian yang tidak dapat di pisahkan dari proses beracara di Pengadilan di harapkan dapat menjadi instrument efektif mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan.

### **PENDAHULUAN.**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan pesatnya pembangunan di segala bidang baik perkantoran pemerintah , swasta, jalan dan jembatan dan pusat-pusat perbelanjaan yang di iringi pula dengan lajunya pertumbuhan tingkat pertumbuhan penduduk., sehingga dengan demikian meningkat pula berbagai kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh masyarakat dimana

persaingan dibidang bisnis menjadi semakin ketat dan tidak jarang terjadi benturan karena perbedaan kepentingan, wanprestasi maupun perebutan lahan bisnis dimana kesemua itu akhirnya menimbulkan sengketa bagi kedua belah pihak dimana akhirnya kedua belah pihak tidak bisa lagi untuk menyelesaikan masalahnya sehingga harus menempuh jalur hukum yaitu melalui proses pengadilan maupun dengan bantuan pihak ketiga melalui proses mediasi.

Di era Reformasi ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi . Perubahan-perubahan tersebut membias kesegala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial politik, maupun hukum, perkembangan dalam bidang hukum ini berdampak pula pada makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat . Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya perkara khususnya perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan Negeri setiap tahunnya karena banyaknya perkara akhirnya terjadi penumpukan perkara yang berimplikasi pada lambatnya proses penyelesaian perkara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi dalam struktur peradilan di Indonesia dalam menyikapi hal ini telah mengeluarkan beberapa Peraturan yang secara khusus mengatur mengenai suatu lembaga perundingan atau dikenal

dengan mediasi, yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas lambatnya proses penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan norma hukum yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai ( Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjadikan Mediasi sebagai bagian yang tidak dapat di pisahkan dari proses beracara di Pengadilan di harapkan dapat menjadi instrument efektif mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan.

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan ( non litigasi) yang merupakan alih bahasa dari Alternative Dispute Resolution pada akhir –akhir ini sangat disukai oleh pencari keadilan,

khususnya kalangan bisnis. Hal ini di antaranya disebabkan penyelesaian sengketa dengan cara ini tidak berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, biaya yang relatif murah, selain itu yang terpenting penyelesaian sengketa dengan cara ini terjaga kerahasiaannya karena tidak seperti persidangan di Pengadilan Negeri yang terbuka untuk umum. Mediasi dapat memberikan akses kepada pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam Sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif) . Hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg mendorong para pihak untuk menempuh

proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Tingkat Pertama.

Apabila kita perhatikan model mediasi dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 ternyata telah dipadukan antara mediasi dengan upaya perdamaian (eks Pasal 30 HIR/154 RBg) sehingga apabila mediasi berhasil dan dapat diwujudkan dalam bentuk akte perdamaian yang executable , maka upaya paksa pelaksanaan hasil mediasi dapat dilakukan oleh pengadilan.

Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang saat ini sedang banyak diminati oleh para pelaku bisnis. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrase yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan . Sebenarnya proses penyelesaian sengketa melalui

arbitrase ini dalam prakteknya sudah lama di kenal di indonesia misalnya dalam bidang sengketa perburuhan .

Penyelesaian sengketa berupa Alternative Dispute Resolution ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta tersebar pula aturan-aturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam beberapa Undang-Undang yang lebih khusus, misalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPPS), Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha, Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (sebagai

pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa aturan tentang alternatif penyelesaian sengketa tersebut telah membuka konsep penyelesaian sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya murah, meskipun belum nampak adanya keseragaman prosedur , tetapi secara eksplisit telah mengakui keberadaan prantara alternatif penyelesaian sengketa tersebut sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar forum pengadilan .

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas disini adalah :

- Apakah mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa Perdata diluar pengadilan benar –benar bisa memberikan kepuasan bagi para pencari

keadilan dan bisa mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

Penulisan Makalah ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan dan bagaimanakah proses mediasi dilakukan oleh pengadilan untuk mengurangi menumpuk nya perkara di Mahkamah Agung.

Tujuan yang kedua adalah sebagai pemenuhan tugas akhir Mata Kuliah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dalam bidang ADR terutama mengenai mediasi.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum, juga terbuka kemungkinan untuk diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri .

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak , yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara Konsultasi, negosiasi, mediasi Konsolidasi<sup>1</sup>

Beberapa Sarjana maupun peraturan perundang- undangan , serta badan arbitrase yang ada memberikan definisi arbitrase. Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau

mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.<sup>2</sup>

Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara Yudisial seperti yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bab I Ketentuan Umum *Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999* Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>2</sup> Subekti, 1992. *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Bina Cipta Hal.1

<sup>3</sup> Priyatna Abdurrasyid, 1996. *Penyelesaian sengketa komersial di luar Pengadilan*, Makalah September 1996. Hal 1.

H.M.N. Poerwasutjipto yang menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase ini menyatakan bahwa perwasitan (arbitrase) adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para

pihak sepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 Huruf 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menentukan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar Peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Sedangkan menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), bahwa arbitrase adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa – sengketa perdata yang timbul, mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik

yang bersifat nasional maupun internasional.

Berkenaan dengan keuntungan memilih jalur arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, Sudiarto menegaskan bahwa tercapai tidaknya suatu tujuan semula para pihak memilih arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang akan atau telah tercantum dalam suatu kontrak bisnis, tergantung dari itikad baik para pihak. Keuntungan yang utama berarbitrase adalah adanya kerahasiaan yang tidak terikat pada prosedur tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> H.M.N. Poerwosutjipto. 1992. *Pokok – Pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta. Djambatan. Hal 1  
<sup>5</sup> Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. 2004. *Mengenai Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal 47

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi dalam struktur

peradilan di Indonesia telah pula merespon adanya keinginan untuk mengintegrasikan alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses beracara di Pengadilan sebagai salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Mahkamah Agung, serta untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif) yaitu dengan di keluarkannya PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi sebagaimana yang diatur di dalam PERMA No.2 Tahun 2003 adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Semua perkara yang diajukan kepengadilan wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA tersebut diatas dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap par mediasi dan tahap mediasi.

Pada Tahap mediasi hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi . Dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak/kuasa hukum wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan, apabila tidak dapat bersepakat maka ketua majelis berwenang untuk menunjuk seorang mediator dengan penetapan.

Pada tahap mediasi, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemilihan mediator, para pihak wajib menyerahkan foto copy dokumen yang memuat duduk perkara, foto copy surat – surat yang di perlukan, dan hal – hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proses mediasi dengan hasil kesepakatan, atau ketidaksepakatan berlangsung paling lama 20 hari kerja .

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dengan memuat klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai, selanjutnya para pihak memberitahukan kepada hakim tentang kesepakatan yang telah dicapai. Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akte perdamaian (*act van dading*)

Namun jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan pula kepada hakim kegagalan tersebut. Segera setelah diterima pemberitahuan itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dan mediator tidak dapat diminta menjadi saksi dalam perkara tersebut.

Untuk menghilangkan kelemahan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan dan kelemahan penyelesaian sengketa melalui prosedur perkara gugatan atau jalur litigasi (pengadilan) perlu diambil hal – hal yang menguntungkan dari kedua cara penyelesaian sengketa tersebut.

Berkaitan dengan kenyataan bahwa biaya perkara di pengadilan sedemikian rupa tinggi, sehingga hampir – hampir tidak terjangkau oleh orang-orang yang hanya mempunyai kemampuan rata-rata.

Atiyah mencatat upaya untuk membantu meringankan biaya perkara yang begitu mahal :

1. Membentuk Pengadilan untuk perkara-perkara kecil atau sederhana, Dalam banyak kesempatan ketua Mahkamah Agung meminta perhatian untuk menghidupka kembali peradilan sederhana dengan dua pilihan . Pertama; membentuk pengadilan khusus untuk perkara kecil atau sederhana. Pengadilan khusus ini harus disertai dengan ketentuan dan cara beracara yang sederhana pula, agar perkara dapat diperiksa dan diputus dengan mudah. Kedua ; di lingkungan badan

peradilan yang sudah ada ( khususnya peradila umum) , diadakan semacam kamar ( *chamber, kamer* ), untuk perkara sederhana atau kecil dengan cara- cara beracara yang sederhana, misalnya pemeriksaan dengan hakim tunggal, tidak perlu penasihat, permohonan disampaikan secara lisan. ( dalam hal perkara pidana , tidak diperlukan surat dakwaan, dan sebagainya).

## 2. Hakim bertindak sebagai arbiter.

Cara ini ada persamaannya dengan ketentuan HIR, pasal 130/RBg pasal 195. Perbedaannya yaitu, sebagai arbiter hakim bertindak di luar suatu proses berperkara. HIR, pasal 130 /RBg pasal 195 di jalankan sebagai bagian dari acara suatu perkara, Walaupun sebelum memasuki pokok perkara . Cara semacam ini dijalankan juga di Belanda dan Perancis.

## 3. Ombudsman

Pada sejumlah negara, terdapat *Ombudsman* dengan bermacam-macam fungsi, antara lain menyelesaikan sengketa atau mencegah sengketa. Pada umumnya tugas utama *Ombudsman* mengawasi administrasi negara . Ada juga yang melakukan tugas – tugas lain misalnya untuk Pers, kesehatan dan lain -lain

*Ombudsman* Indonesia paling tidak untuk sementara memusatkan tugas pada penegakan hukum, khususnya ikut memantau jalannya peradilan. Dalam berbagai hal , *Ombudsman* telah berhasil mengawal peradilan sehingga proses hukum yang tidak semestinya atau terhambat (misalnya , eksekusi) telah dapat di dorong dan diluruskan. Tetapi Hal-hal yang dikerjakan *Ombudsman* lebih bersifat meluruskan proses peradilan .

Menangkap jalan pikiran Atiyah , semestinya *Ombudsman* dapat juga menyelesaikan sendiri suatu sengketa. Di berbagai negara *Ombudsman* berperan sangat penting . Bukan saja dinegara – negara asalnya (Skandinavia), tetapi negara- negara lain yang kemudian membentuk *Ombudsman* seperti Inggris ( *Parliamentary Commissioner*). Di sejumlah negara asia , *Ombudsman* berperan cukup baik seperti di Thailand dan korea selatan. Selain tugas utama , ada perbedaan lain *Ombudsman* Indonesia yaitu Sistem Keanggotaan bersifat kologial (beberapa orang) . Di negara lain, seperti di swadia, New Zealand, *Ombudsman* hanya terdiri dari satu orang yang di bantu oleh pelaksana lainnya.

4. Untuk perkara – perkara yang sederhana, pengadilan yang

menyediakan tenaga ahli untuk menyelesaikan sengketa sederhana (dibayar oleh pengadilan) . Di Indonesia dikenal sebutan pembela negara yaitu para Advokat yang diminta pengadilan untuk membela terdakwa yang secara hukum wajib didampingi advokat atau penasihat hukum karena melakukan perbuatan yang diancam pidana 15 tahun atau lebih , seumur hidup atau pidana mati . Berbeda dengan Atiyah, tenaga ahli yang disediakan pengadilan untuk perkara sederhana. Di Indonesia justru untuk perbuatan yang di ancam pidana berat.

5 Beracara secara tertulis dan menekankan bukti – bukti secara tertulis .Cara ini hanya mungkin dijalankan untuk perkara keperdataan atau administrasi negara, tidak untuk perkara pidana. Di Indonesia beracara secara tertulis dijalankan atas dasar

RV, sedangkan HIR/RBg justru mengutamakan pemeriksaan secara lisan di hadapan Hakim. Hakim atau pimpinan pengadilan menurut HIR/RBg ikut membantu pihak – pihak, mulai dari pembuatan gugatan sampai mengusahakan perdamaian . beracara secara tertulis belum tentu murah , karena hampir dapat dipastikan harus menggunakan Advokat.

#### 6. Melalui Program *Legal Aid*.

Pemerintah menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang tidak atau kurang mampu .

Di Indonesia, *legal aid* tidak dijalankan pemerintah melainkan oleh masyarakat atau lembaga – lembaga pendidikan hukum ( negeri atau swasta) dalam wadah lembaga bantuan hukum (LBH) atau nama lain dengan maksud yang sama . salah satu hambatan LBH adalah dana yang

tidak memadai (sangat tergantung pada kebaikan hati penyumbang). Sumber politik yang mempengaruhi penampilannya sebagai lembaga bantuan hukum. Namun terlepas dari berbagai kenyataan tersebut kehadiran LBH sangat diperlukan dalam rangka memperluas *access to justice* bagi kelompok rakyat yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun sosial.

#### 7. Menciptakan sistem *Successfee*

Advokat akan menerima bayaran apabila berhasil memenangkan perkara ( misalnya setelah menerima ganti rugi). Pencari keadilan tidak membayar . Bayaran di gantungkan pada keberhasilan memenangkan suatu perkara. Tetapi menurut Atiyah sistem ini mengundang eksekusi . Di Amerika Serikat dikenal ungkapan *ambulance chasing system*. Advokat keluar masuk rumah sakit mencari

korban menang, advokat akan menerima sebagian dari ganti rugi yang diterima . kadang – kadang sangat besar yaitu sampai 30 % atau 40 % dari ganti rugi yang di terima korban.

Dari berbagai cara memurahkan proses memurahkan proses peradilan diatas , Atiyah tidak menyinggung mengenai beracara Cuma – Cuma atau prodeo dan mediasi. <sup>6</sup>

PERMA No. 2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian Integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses beracara di pengadilan diharapkan dapat menjadi instrument efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan. <sup>7</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Pembahasan masalah dalam penulisan ini menggunakan metode :

a. Metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan/ menguraikan sekaligus menganalisa dengan titik berat ditujukan pada masalah upaya pengurangan penumpukan tunggakan perkara dengan melakukan mediasi dalam lingkungan peradilan dan apakah mediasi bisa benar – benar memberikan kepuasan bagi pencari keadilan.

b. Sumber data meliputi data kepustakaan. studi kepustakaan.

---

<sup>6</sup> Bangir manan .2006 *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI No.248 Juli 2006*. IKAHI. Jakarta ; Hal 6 – 8

<sup>7</sup> Mahyudin Igo. 2006 . *Artikel pada Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke –XXI No. 253 Desember 2006*. Ikatan Hakim Indonesia. Jakarta. Hal. 45.

c. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

d. Pengolahan dan analisis data, yaitu data kualitatif yang diperoleh kemudian di inventarisasi untuk di olah dengan jalan dibahas berdasarkan hukum serta kemudian disusun , di uraikan dan di jelaskan secara sistematis sehingga merupakan data konkrit yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan makalah ini di bagi dalam

4 ( Empat ) Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka , metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Identifikasi masalah tentang latar belakang lahirnya proses mediasi

Dan pengaturan tentang mediasi serta pelaksanaan mediasi.

Bab. III Analisis dan Pembahasan tentang tujuan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan makna pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Bab IV Penutup, merupakan kesimpulan hasil pembahasan dari permasalahan yang di sertai pula dengan saran saran.

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

### **A. Latar belakang lahirnya mediasi dan pengaturan tentang mediasi**

Mediasi yang dimaksud disini adalah mediasi sebagaimana yang di maksud dalam Bab 1 pasal 1 point 5 Ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa ” Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dari pengertian Mediasi sebagaimana tersebut diatas mengandung makna yakni , para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak melalui jalur perundingan dengan dibantu oleh seorang mediator . Dengan adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak diharapkan dapat meminimalisir terbuangnya waktu serta biaya yang akan dikeluarkan oleh mereka dalam menyelesaikan sengketa.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah ” Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa ”/MAPS, yang merupakan terjemahan dari pada Alternative Dispute Resolution ” yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatar belakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa

di pengadilan . Oleh Karena itu mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem (praktek) peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuan dalam menangani kasus yang kompleks.

Biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan timbul karena mereka diwajibkan membayar biaya perkara yang secara resmi telah di tentukan oleh pengadilan belum lagi ditambah dengan upaya yang dibayarkan kepada pengacara/advokat bagi pihak yang menggunakan jasa mereka. <sup>8</sup>

#### B.Pelaksanaan Mediasi

Apabila mediasi benar – benar bisa dilaksanakan dengan baik , maka keinginan dari para pihak yang bersengketa akan bisa terpenuhi dan akan mengurangi penumpukan perkara dipengadilan .

Menurut M Yahya Harahap tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* diantara pihak yang bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah (*the loss*), selanjutnya dalam posisi ada yang menang dan ada yang kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi pihak yang kalah timbul dendam dan kebencian.<sup>9</sup>

Namun demikian apabila proses mediasi benar – benar dapat dilaksanakan dengan baik, adanya standarisasi bagi hakim untuk menjadi mediator maka diharapkan rasa saling

bermusuhan dan kedengkian satu dengan lainnya dapat dihindarkan.

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT. Citra Aditya Bakti .Bandung : Hal 156.

<sup>9</sup> Ibid hal .158

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Tujuan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa

Upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa bersifat imperatif, hakim diwajibkan melakukan hal itu, hal ini dapat ditarik dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, yang menyatakan jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebutkan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formal dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum, oleh

karena itu upaya perdamaian ini tidak boleh diabaikan dan dilalaikan.<sup>10</sup>

Pasal 1 point 10, bab I ketentuan umum Perma No 2 tahun 2003 menyatakan, sertifikat mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Pasal ini dapat ditafsirkan, bahwa untuk menjadi seseorang mediator, maka dibutuhkan adanya surat/sertifikat yang merupakan dokumen untuk mengabsahkan seseorang menjadi mediator.

---

10 M yahya Harahap, 2005 , *Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan*, Sinar Grafika. Hal 239.

Hal ini menjadi begitu penting oleh karena semua ini telah membatasi hanya hakim pengadilan negeri lah yang dapat menjadi seorang mediator sedangkan pihak lain, yakni orang yang ditentukan sendiri oleh para pihak untuk bertindak sebagai juru runding (mediator) harus terlebih dahulu memiliki sertifikat mediator.

Yang menjadi permasalahan dari kedua pasal sebagaimana disebutkan di atas adalah, disatu sisi sampai saat ini Mahkamah Agung belum pernah menunjuk ataupun memberi akreditasi lembaga mana yang berhak mengeluarkan dokumen berupa sertifikat kepada seseorang untuk diakui keabsahannya sebagai mediator, sedangkan disisi lain seorang hakim yang ditunjuk sebagai mediator belum tentu dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik hal ini disebabkan oleh karena kemampuan para hakim bersifat

jeneralis, hal ini tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang membonceng berbagai macam permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian berdasarkan keahlian yang profesional, sedangkan para hakim hanya memiliki pengetahuan yang bersifat luar saja oleh karena itu tidak mungkin diharapkan penyelesaian yang baik dan obyektif dari para hakim <sup>11</sup>

Apa yang dikemukakan diatas menjadi beralasan oleh karena menjadi seorang mediator bagi hakim harus dipahami sebagai bagian tugas penting, akan tetapi dijadikan pula sebagai tugas yang membutuhkan kemampuan profesional.

---

<sup>11</sup> M yahya Harahap 1997. *Beberapa tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian Sengketa* , PT Citra Aditya Bakti. Bandung Hal.158

Untuk menjadikan seseorang professional di bidangnya dibutuhkan pola pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan secara simultan dan terus menerus , begitu pula terhadap mediator karena seseorang mediator yang baik adalah mediator yang dapat memainkan peranannya . Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1 Mediator harus berada ditengah para pihak , mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar- benar di tengah para pihak (*to go between or to be in the middle*)
1. Mengisolasi proses mediasi . Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum (*to give legal advis*), juga tidak mengambil peran sebagai penasehat hukum (

- counselor*) atau mengobati (*the rapist*), melainkan mediator hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).
2. Mediator harus mampu menekan reaksi dalam point ini seorang mediator yang baik harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi menjadi seorang pendengar yang baik, mampu mmengontrol kesan buruk sangka, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.
  3. mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan (*hearing*), sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
  4. Pemeriksaan bersifat *konfidensial*, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidentil information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupu identitas pihak – pihak yang bersengketa.
  5. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama – sama menang (*Win- Win*)
- Dengan kemampuan yang memadai diharapkan sasaran yang hendak dicapai dalam mediasi dapat terwujud dengan baik.
- Bahwa kemampuan untuk menjadi mediator yang baik tersebut haruslah

Di dukung dengan ilmu pengetahuan yang cukup dan pelatihan yang signifikan dan kontinyu. Sehingga dengan kemampuan yang memadai hakim sebagai seorang mediator di pengadilan mampu untuk membantu mengurangi menumpuknya perkara yang ada di pengadilan.

Dan rasa kepuasan, kedamaian dan keseimbangan sosial dalam masyarakat dapat terjaga karena masing-masing pihak yang bersengketa merasa sama – sama tidak ada yang dikalahkan namun merasa sama – sama menang dan yang jelas kerugian materi.

yang membengkak dapat dihindarkan dan yang terpenting lagi dari kesemua itu bahwa kerahasiaan sengketa dari kedua belah terjaga dan tidak diketahui oleh pihak publik.

Hal ini juga merupakan kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi

dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi.

### **B. Makna Pentingnya Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

Tidak bisa dipungkiri bahwa upaya penyelesaian suatu perkara demikian sulit, rumit dan berbelit-belit. Begitulah kira-kira pendapat sebagian orang sehingga muncul wacana bahkan upaya yang telah dilakukan untuk sedapat mungkin menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses Litigasi, sebagai contoh dalam menghadapi suatu sengketa para pihak yang berpekar untuk sedapat mungkin mengakhiri sengketa dengan jalur perdamaian. Karena bagaimanapun juga penyelesaian perkara dengan jalur perdamaian senantiasa akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik keuntungan dari segi waktu yang relative lebih cepat

dibandingkan dengan apabila melalui proses persidangan di Pengadilan.

Begitupun halnya keuntungan dari segi biaya, tentunya biaya yang akan dikeluarkan akan lebih murah, karena tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dan yang lebih selain itu juga perdamaian akan mampu memulihkan hubungan baik antara pihak yang berperkara, lebih-lebih bila para pihak yang berperkara tersebut adalah mereka yang nota bene sesama mitra usaha yang memerlukan suasana hubungan yang bersifat kolegalitas, bisa dibayangkan apabila muncul persoalan diantara mereka dikemudian diselesaikan melalui proses persidangan yang pada akhirnya akan berakibat pada dua kubu menang dan kalah. Hal ini tentunya akan berakibat pada pecahnya hubungan yang bersifat kolegalitas diantara mereka. Demikian pula halnya hubungan baik antara keluarga akan menjadi renggang

bahkan putus, manakala mereka dalam menyelesaikan suatu sengketa misalnya ada perebutan harta warisan dan lain-lain. Untuk mencegah agar jangan sampai hubungan keluarga menjadi berantakan hanya karena memperebutkan suatu hak seperti yang disebutkan dalam contoh di atas, maka penyelesaian secara damai jauh lebih bermanfaat dibandingkan sebaliknya. Dan yang terpenting dari semua itu

Pentingnya Mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan baik itu pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu Mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan

untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.

Walaupun dalam kenyataannya setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya perundingan, namun itu bukan berarti upaya ini kita matikan sama sekali, akan tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi Mediator khususnya Hakim untuk bisa memainkan perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahiran secara maksimal.

Oleh karena itu Mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara para pencari keadilan, karena penyelesaian sengketa melalui proses Litigasi banyak yang tidak berakhir manis, fenomena yang tak jarang kita temukan bisa menjadi suatu gambaran betapa nestapa

yang sering mengiringi pihak yang berperkara, disatu sisi bagi pihak yang menang ia mengeluarkan biaya yang tinggi terkadang tidak sesuai dengan nilai ekonomis barang yang diperebutkan dan sisi lain pihak yang kalah sering tidak dapat menerima kekalahan yang menyebabkan adanya tekanan psikologis dan timbulnya depresi yang pada akhirnya bermuara pada bentuk-bentuk tindakan anarkis yang kerap kita jumpai. Hal yang demikian tentunya bukanlah merupakan harapan dari kita semua karena konflik yang terjadi antar individu bisa memicu konflik yang lebih luas seperti konflik antar kelompok, dampak buruk dari hal itupun tak ayal dapat terhindar, putusnya jalinan silaturahmi hubungan persaudaraan, kerugian moril dan materil adalah contoh akibat negative dari persoalan di atas. Untuk itu upaya preventif dalam setiap upaya

penyelesaian persoalan harus dikedepankan, mencegah penyebab konflik berarti mencegah adanya kemudharatan. Hakim selaku orang yang dipandang arif dan bijaksana tentunya dapat melakukan hal itu, hal ini kiranya senada dengan apa yang dikemukakan oleh seorang Hakim Agung RI :

” *Para Hakim dalam menjalankan kewajiban asasinya yaitu upaya untuk menegakan Supremasi Hukum berfungsi mempererat kohesi persatuan Nasional (keadilan untuk semua) dan mencandra masa depan penegak keadilan , demokrasi serta peradaban bangsa* ”<sup>12</sup>

Penggalan kalimat ” *mempererat kohesi persatuan nasional* ” bermakna seorang hakim bukan sekedar menegakkan supremasi hukum tapi juga harus berupaya menjaga stabilitas nasional, stabilitas ini bisa terwujud apabila hubungan antar setiap individu –

individu dan kelompok baik adanya dalam kehidupan di masyarakat.

---

<sup>12</sup> *Artidjo Al Kotsar,SH.MH, MembangunPengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa , Artikel Pada Majalah Hukum Varia Peradilan No.238 Edisi Juli 2006. Hal.24*

Peranan hakim menjadi sangat penting karena ia dapat bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi, disamping terbatasnya tenaga mediator yang berasal dari kalangan non hakim, acapkali para pihak yang bersengketa menunjuk hakim pengadilan negeri untuk menjadi mediator .

Pentingnya peranan mediator dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini agar didapat kata sepakat yang bisa di buat dalam akte perdamaian, untuk itu seorang mediator harus benar- benar bisa mengkondisikan keadaan dan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak solusi yang terbaik dalam penyelesaian sengketa,

tanpa harus menonjolkan mana yang kalah dan mana yang menang, karena saat ini kebanyakan para pencari keadilan lebih berorientasikan pada kemenangan semata meskipun untuk itu harus menempuh berbagai cara bahkan terkadang cenderung menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kemenangan tanpa melihat dampak yang timbul karenanya.

Persepsi inilah yang mungkin dan harus di rubah oleh seorang mediator bahwa sebenarnya Keadilan berbeda dengan kemenangan, kemenangan yang di raih adalah kemenangan yang tidak hakiki apabila dalam proses pencapaiannya di jalankan dengan meghalalkan berbagai cara, apalagi kemenangan yang di raih mengorbankan rasa keadilan yang sesungguhnya karena menimbulkan penderitaan bagi pihak yang kalah.

Walaupun rasa adil bagi setiap orang bersifat relatif , namun harus

ditanamkan pada setiap pencari keadilan bahwa mencapai kemenangan bukan berarti mendapat keadilan . Dalam proses mediasi adil lebih dekat dengan tawaran yang dikemukakan oleh mediator berupa jalan keluar yang bermanfaat bagi kedua belah pihak .

Oleh sebab itu peranan seorang hakim dalam perannya sebagai mediator sangat penting , dengan kemampuan profesionalnya ditunjang lagi dengan kewibawaannya yang timbul dari sifat arif dan bijaksana selaku seorang hakim di harapkan akan membias pada waktu ia berperan sebagai mediator, yang pada akhirnya membawa pihak pada suatu alam kesadaran bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan akan tetapi untuk diselesaikan.

Meskipun proses mediasi juga mempunyai kelemahan yaitu sulitnya dalam pencapaian kata sepakat dan persetujuan antara kedua belah pihak

yang bersengketa, namun secara keseluruhan proses mediasi dianggap lebih memiliki kelebihan dibandingkan melalui peradilan umum karena pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

- Menyelesaikan sengketa secara cepat
- Keinginan para pihak yang bersengketa tanpa paksaan
- Terhormat dan tertutup
- Kerahasiaan kedua belah pihak yang bersengketa terjamin ( tidak di publikasikan)
- Pendapat ahli dalam bidangnya
- Flexibility
- Menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa
- Waktu dan biaya lebih hemat.

Alasan banyak pihak memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian suatu sengketa misalnya dalam bidang konstruksi , dibutuhkan penguasaan materi sengketa ,

penguasaan karakter dunia konstruksi dan unsur- unsur pelaku serta pembinaannya. Disamping itu harus menguasai batasan – batasan fungsi dan tanggung jawab dari pihak – pihak yang bersengketa.

Dimana hal – hal tersebut diatas kurang dapat ditemukan pada Lembaga Peradilan Umum terutama yang terpenting adalah kerahasiaan yang bisa di jaga karena sifat pertemuannya yang tertutup untuk pihak lain selain yang bersengketa dan mediator juga tidak terbuka untuk umum.

Apabila proses mediasi ini benar- benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan maka diharapkan tujuan dan keinginan dari para pencari keadilan terutama yang bersengketa di bidang bisnis akan laksanakan tercapai untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar yang tidak saling menjatuhkan melainkan saling

menguntungkan. selain itu juga bentuk ini sesuai dengan karakter dan falsafah bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mencapai kesepakatan.

## **KESIMPULAN**

### **A. Penutup**

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian melalui mediasi mempunyai banyak kelebihan di bandingkan dengan menempuh jalur penyelesaian secara litigasi , selain waktu cepat ,biaya murah terjamin pula kerahasiaan dan hubungan baik antara pihak yang bersengketa tetap terjaga.

Model Penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi mengandung dan mengutamakan prinsip – prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang selaras dengan budaya bangsa sehingga apabila di terapkan secara maksimal maka dapat menurunkan

penumpukan perkara yang ada di Peradilan Umum.

Hakim maupun pihak lain yang bertindak sebagai mediator mempunyai peranan yang penting dalam Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi harus benar- benar bisa memberikan pilihan yang benar – benar memberikan win –win Solution untuk kedua belah pihak karena itu seorang mediator harus benar – benar mempunyai keahlian di bidang sengketa yang di tangannya.

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi dalam struktur peradilan di Indonesia telah pula merespon adanya keinginan untuk mengintegrasikan alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses beracara di Pengadilan sebagai salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Mahkamah Agung, serta untuk

memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif) yaitu dengan di keluarkannya PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### B. Saran

Karena mediator mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa maka seorang mediator harus benar – benar profesional dan memahami benar seluk beluk dari setiap permasalahan yang menimbulkan terjadinya sengketa, selain itu permasalahan terutama dibidang bisnis begitu kompleks. Sehingga untuk itu perlu untuk terus meningkatkan kemampuan diri dengan pelatihan – pelatihan maupun - pendidikan pendidikan khusus agar tujuan dari mediasi bisa tercapai sesuai dengan yang di inginkan.

Penyempurnaan terhadap PERMA No.2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi sehingga lembaga ini dapat berjalan lebih baik lagi daripada yang sudah saat ini .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Subekti, 1992. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung Bina Cipta
- Priyatna Abdurrasyid. 1996. *PENYELESAIAN Sengketa Komersial di luar Pengadilan*, Makalah September 1996
- H.M.N. Poerwosutjipto. *Pokok – Pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan , dan penundaan pembayaran*. Jakarta Djambatan
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie.2004. *Mengenai Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers
- Bagir Manan. 2006 *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXI No.248 Juli 2006* IKAHI. Jakarta.
- Mahyudin Igo. 2006. *Artikel pada Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXI No.253 Desember 2006*. Ikatan Hakim Indonesia. Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

\_\_\_\_\_, 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

Fuady, Munir. 1996 *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu* Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Kotsar , Artidjo AL. *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban bangsa*, Artikel pada Majalah Hukum Varia Peradilan No.238 Edisi Juli 2006.

#### **Peraturan Perundang – undangan :**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.i Tahun 2002 , tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg

Undang - Undang No. 14. Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.5 tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Reglemen Indonesia yang di perbaharui (HIR) Staat; blad 1941 Nomor 44

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatblad 1927 Nomor 227.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1977 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa pajak.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Undang – Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.